



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 412 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, diperlukan pedoman pemberian penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 412 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil berupa inovasi guna meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang profesional.
3. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS berprestasi.
5. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai dalam menetapkan PNS Berprestasi.
6. PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
7. Hadiah adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi.
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Biro Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. PNS BERPRESTASI

1. Setiap PNS yang memiliki inovasi berkesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai PNS Berprestasi.
2. Persyaratan PNS Berprestasi:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
 - c. setiap unsur penilaian dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki Inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah/UKPD masing-masing atau bagi masyarakat; dan
 - e. berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.
3. Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - c. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin saat proses penilaian dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. surat pernyataan keaslian Inovasi; dan
 - f. makalah yang berisi penjelasan Inovasi termasuk dokumentasi pemanfaatan atau rancang bangun Inovasi.
4. Kriteria dan bobot penilaian PNS Berprestasi terdiri dari:
 - a. Kriteria Penilaian Utama dengan bobot 80% (delapan puluh persen) meliputi:
 - 1) penguasaan rancang bangun atas Inovasi sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) manfaat Inovasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3) orisinalitas Inovasi sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 4) efektivitas Inovasi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Kriteria Penilaian Pendukung dengan bobot 20% (dua puluh persen) meliputi:
 - 1) pengabdian sebagai PNS;
 - 2) berprestasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - 3) rekam jejak (ketaatan atas aturan disiplin dan kode etik PNS).
5. Pemilihan PNS Berprestasi dilaksanakan melalui seleksi sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji Inovasi.
6. PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti uji Inovasi. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengikuti uji Inovasi, maka PNS yang bersangkutan dinyatakan gugur.

7. Uji Inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan cara:

a. Paparan makalah Inovasi, yang terdiri dari:

- 1) latar belakang terciptanya Inovasi;
- 2) rencana strategis;
- 3) implementasi Inovasi di lingkungan Perangkat Daerah/UKPD; dan
- 4) dampak sebelum dan sesudah Inovasi.

b. Presentasi

Pada tahap ini kandidat terpilih akan menceritakan atau memaparkan Inovasi.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memverifikasi penerapan Inovasi di lingkungan Perangkat Daerah/UKPD dan orisinalitas serta manfaatnya dalam melaksanakan tugas kedinasan.

C. TIM PENILAI

1. Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS berprestasi dibentuk Tim Penilai yang terdiri dari:

- a. unsur Inspektorat;
- b. unsur BKD;
- c. unsur Bappeda;
- d. unsur BPKD;
- e. unsur BPSDM;
- f. unsur Biro Hukum;
- g. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- h. unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- i. tenaga ahli profesional.

2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan oleh Kepala BKD.

D. HADIAH

1. PNS Berprestasi diberikan Hadiah dalam bentuk:

- a. piagam Gubernur;
- b. kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat atau *short course* di dalam maupun luar negeri; dan/atau
- c. kesempatan untuk diusulkan memperoleh kenaikan pangkat istimewa.

2. Persyaratan dan tata cara penyampaian usul kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENETAPAN PNS BERPRESTASI

1. Tim Penilai menyusun peringkat calon PNS Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.

2. Gubernur menetapkan PNS yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagai PNS Berprestasi.

F. PENUTUP

Hasil Inovasi PNS Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN